



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 239 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI
TINGKAT KECAMATAN DALAM RANGKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam menyusun Data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1, menggunakan sistem informasi data Pemilih;
- b. bahwa penyusunan data dan Daftar Pemilih Tetap di tingkat Gampong dan Kecamatan perlu ditunjuk operator Sidalih di tingkat Kecamatan dalam rangka membantu tugas-tugas operator sistem informasi data Pemilih di Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menunjuk operator sistem informasi data Pemilih di tingkat Kecamatan dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk ditetapkan dalam keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 226 Tahun 2016 Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI TINGKAT KECAMATAN DALAM RANGKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
- KESATU : Menunjuk/penetapan operator sistem informasi data pemilih di tingkat kecamatan untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam pemilihan walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
- KEDUA : Operator sebagaimana tercantum pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu operator sistem informasi data Pemilih Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam rangka menginput dan menyusun data dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Belanja KIP Kota Banda Aceh Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd

RAHMAD SADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
 NOMOR 239 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM
 INFORMASI DATA PEMILIH DI TINGKAT
 KECAMATAN DALAM RANGKA PENETAPAN
 DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI
 TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 BANDA ACEH TAHUN 2017

NO.	NAMA	KECAMATAN	PENUNJUKAN/PENETAPAN	MASA KERJA
1	2	3	4	5
1.	MULYADI	KUTA RAJA	Operator Sidalih di Kecamatan	1 (satu) Bulan
2.	BADRUN NAFIS	KUTA ALAM	Operator Sidalih di Kecamatan	1 (satu) Bulan
3.	AZWIR ARDI	MEURAXA	Operator Sidalih di Kecamatan	1 (satu) Bulan
4.	MAHDI RUSLI	JAYA BARU	Operator Sidalih di Kecamatan	1 (satu) Bulan
5.	MAHDIYUL KIRAM	SYIAH KUALA	Operator Sidalih di Kecamatan	1 (satu) Bulan
6.	MUHAJIR	ULEE KARENG	Operator Sidalih di Kecamatan	1 (satu) Bulan
7.	KAMISNA	LUENG BATA	Operator Sidalih di Kecamatan	1 (satu) Bulan
8.	AZZYYATI HIMIDA	BAITURRAHMAN	Operator Sidalih di Kecamatan	1 (satu) Bulan
9.	ALIMUDDIN	BANDA RAYA	Operator Sidalih di Kecamatan	1 (satu) Bulan

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH,


ttd
 RAHMAD SADLI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



Erminzal